



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NUR AMIN ALIAS AMIN BIN MULYADI;**  
Tempat lahir : Tabalong;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /10 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kabangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Saka Permai RT.04 RW.02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## K E S A T U :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan september tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. PHM. Noor, Rt.04, Kelurahan Pembataan, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabalong telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi IBNU MAULANA dan Saksi AINUL ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan undercover buy dengan cara menghubungi Terdakwa, selanjutnya Para Saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.350.000.- tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersepakat mengambil narkotika tersebut di alamat tersebut di atas, pada saat Para Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket narotika jenis sabu kepada Para Saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr ADING (DPO) untuk sebanyak 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Para Saksi seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan begitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1113 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi IBNU MAULANA dan Saksi AINUL ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan undercover buy dengan cara menghubungi Terdakwa, selanjutnya Para Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM*



- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersepakat mengambil narkoba tersebut di alamat tersebut di atas, pada saat Para Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Para Saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr ADING (DPO) untuk sebanyak 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada Para Saksi seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan begitu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1113 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 23 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 23 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-232/TAB/Enz.2/12/2022, tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa NUR AMIN Als AMIN Bin MULYADI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AMIN Als AMIN Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,04 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Menthol warna putih hijau;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi IBNU MAULANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Amin alias Amin bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat);
  - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih hijau;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp.100.000,0 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2023 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Marini Astuti,S.AP, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 1

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2023 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Marini Astuti,S.AP, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 7 Pebruari 2023 yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri, S.H.M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2023 yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri,S.H.M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023 telah diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2023 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Tanjung, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

- bahwa tidak ada alasan-alasan yang diajukan Terdakwa maupun Penuntut Umum, atau tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023 tersebut;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Tanjung yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidananya dan dengan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung terhadap Terdakwa, karena hal tersebut dipandang terlalu lama dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023, yang dimohonkan banding tersebut perlu diubah atau diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang putusan selengkapannya akan disebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 26 Januari 2023 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Nur Amin alias Amin bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat);
  - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna Mild Mentol warna putih hijau;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.Msi, dan MARISI SIREGAR, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.** VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.Msi  
UNGGULAHMADI, S.H.M.H.

**2.** MARISI SIREGAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMILAJANTI, S.H.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 49/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)